



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
DAN  
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN  
KELUARGA (PKK) KABUPATEN TASIKMALAYA  
TENTANG  
PELAKSANAAN PROGRAM SOSIAL, KELUARGA  
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK**



Nomor : PA.01/962/Dinas Sosial PPKBP3A/2023  
Nomor : 71/Skr/PKK Kab/VIII/2023

Pada hari ini Rabu tanggal dua bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga (02-08-2023) bertempat di Singaparna, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **NANA HERYANA** : Plt. Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Jalan Raya Sukapura Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Tasikmalaya Nomor.B/1715/PN.03.04/Tapem/2023 Tanggal 1 Agustus 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
  
- II. **AI DIANTANI** : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Tasikmalaya, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Jalan Raya Sukapura Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Tim Penggerak PKK No: 4/KEP/PKK.Prov/IV/2021 tentang Pengangkatan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Tasikmalaya selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perlindungan jaminan sosial dan penanganan korban bencana, rehabilitasi sosial, dan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Ketua Tim Penggerak PKK tingkat Kabupaten Tasikmalaya yang secara organisasi mempunyai kepengurusan sampai tingkat desa.
3. bahwa PIHAK KEDUA adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK, dan merupakan gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan, yang bermitra dengan PIHAK KESATU dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial;
4. Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 1 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan peningkatan kualitas hidup keluarga;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 6 tahun 2012 tentang sistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

Pihak I	Pihak II

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya nomor 5 tahun 2019 tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
14. Peraturan Bupati Tasikmalaya nomor 34 tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak
15. Peraturan Bupati Tasikmalaya nomor 40 tahun 2021 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak dalam pembangunan daerah;
16. Peraturan Bupati Tasikmalaya nomor 44 tahun 2022 tentang pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Program Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK untuk melakukan Kerjasama dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial, percepatan pengendalian penduduk, keberhasilan keluarga berencana dan peningkatan ketahanan keluarga serta peningkatan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan yang saling menguntungkan antara PARA PIHAK dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial, percepatan pengendalian penduduk, keberhasilan keluarga berencana dan peningkatan ketahanan keluarga serta peningkatan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

#### Pasal 2

#### OBJEK

Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah pelaksanaan program dan kegiatan meliputi:

- a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan, anak dan trafficking serta pola asuh anak dan remaja di era digital;

Pihak I	Pihak II

- b. Peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan keluarga, keterampilan bagi anak dan masyarakat difabel;
- c. Peningkatan gizi keluarga serta memasyarakatkan rumah layak huni;
- d. Peduli stunting, prilaku hidup bersih dan sehat, siaga bencana, program peningkayan ketahanan keluarga, peduli kesehatan ibu dan anak, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam peningkatan posyandu multifungsi;

### Pasal 3 RUANG LINGKUP

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada pasal 1, PARA PIHAK sepakat melaksanakan kerjasama dalam lingkup :

- a. Sosialisasi, Advokasi serta Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang Kesejahteraan Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Melaksanakan kemitraan dalam pelaksanaan program dan kegiatan terkait Program Kesejahteraan Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- c. Melaksanakan kemitraan dalam pemantauan dan evaluasi Program Kesejahteraan Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- d. Melaksanakan kemitraan dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan, anak dan trafficking serta pola asuh anak dan remaja di era digital;
- e. Melaksanakan kemitraan dalam peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan keluarga, keterampilan bagi anak dan masyarakat difabel;
- f. Melaksanakan kemitraan dalam peningkatan gizi keluarga serta memasyarakatkan rumah layak huni;
- g. Melaksanakan kemitraan dalam peduli stunting, prilaku hidup bersih dan sehat, siaga bencana, program peningkayan ketahanan keluarga, peduli kesehatan ibu dan anak, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam peningkatan posyandu multifungsi;

### Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) PARA PIHAK berkolaborasi melaksanakan program peningkatan kesejahteraan sosial, percepatan pengendalian penduduk, keberhasilan keluarga berencana dan peningkatan ketahanan keluarga serta peningkatan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan yang disepakati oleh PARA PIHAK

Pihak I	Pihak II

Pasal 5  
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA, bertanggung jawab untuk menyediakan materi advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi terkait Program Kesejahteraan Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PIHAK KEDUA, bertanggung jawab untuk pembinaan kader PKK dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan Program Kesejahteraan Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

PARA PIHAK bersinergi dan berkolaborasi melaksanakan 10 (sepuluh) Program PKK melalui Dasa Wisma serta memanfaatkan momentum program dan kegiatan.

Pasal 6  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK, atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan Perjanjian Kerjasama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (3) Apabila terdapat PIHAK yang bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama, maka PIHAK tersebut harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau diakhiri.

Pihak I	Pihak II

Pasal 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

Pasal 9  
FORCE MAJEURE

- (1) *Force Majeure* (keadaan kahar) dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini meliputi:
  - a. bencana alam (gempa, tanah longsor, badai, banjir dan lain-lain);
  - b. perang, revolusi, makar huru-hara, pemberontakan, kerusuhan dan kekacauan, kebakaran; dan
  - c. keadaan memaksa yang dinyatakan oleh Pemerintah.
- (2) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang terkena akibat dari *force majeure* tersebut, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *force majeure* tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini karena terbukti terjadinya *force majeure*, maka tidak ada kewajiban dari PIHAK yang satu kepada PIHAK yang lainnya untuk melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10  
PENGAKHIRAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berakhir dalam hal:
  - a. berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana ditentukan pada Pasal 7 ayat (1);
  - b. diakhiri oleh salah satu PIHAK karena PIHAK lainnya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan dilakukan musyawarah untuk selanjutnya disepakati oleh PARA PIHAK, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pihak I	Pihak II

## KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) PARA PIHAK akan memenuhi dan menghormati semua ketentuan/peraturan yang berlaku di lingkungan institusi masing-masing, serta tunduk-patuh kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan hak dan kewajiban dari PARA PIHAK.
- (3) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Singaparna pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



AI DIANTANI

PIHAK KESATU,



NANA HERYANA

## KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) PARA PIHAK akan memenuhi dan menghormati semua ketentuan/peraturan yang berlaku di lingkungan institusi masing-masing, serta tunduk-patuh kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan hak dan kewajiban dari PARA PIHAK.
- (3) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Singaparna pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Pihak I	Pihak II